



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu [REDACTED], keduanya Advokat pada kantor hukum [REDACTED], selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor



10/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsung pernikahan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Januari tahun 2006 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 70/15/V/2006 (Vide Bukti P.1);
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - MUHAMMAD FARHAT AUDY, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 17 Tahun;
 - SYARIFAH RATU CAHYANI AUDY, Jenis Kelamin Perempuan, umur 11 Tahun;
 - SYARIFAH RADIFA UMAIZA AUDY, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa selama dalam menjalani kehidupan rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan yang dimana mukul karena adanya ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon dan Termohon juga sering tidak Patuh kepada Pemohon sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan berujung pada pertengkaran;
5. Bahwa sekitar pada tanggal 2 (Dua) Bulan Agustus Tahun 2020 Pemohon dan Termohon Kembali bertengkar dan pertengkaran tersebut dipicu akibat Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Pemohon menegasi Termohon agar tidak melakukan hal tersebut namun Termohon melawan dan keluar dari rumah pada tanggal 3 (tiga) bulan Agustus Tahun 2020, kemudian Termohon pada saat itu memilih untuk tinggal bersama saudaranya;
6. Bahwa mulai saat itulah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dan termohon pergi dengan membawa anak kedua (SYARIFAH



RATU CAHYANI AUDY) dan anak ketiga (SYARIFAH RADIFA UMAIZA AUDY) sejak setelah pertengkaran tersebut. Pada tanggal 15 bulan Januari 2021 saat terjadi musibah Gempa Bumi Termohon datang dengan membawa anak kedua dan anak ketiga untuk tinggal sementara di tempat pengungsian (rumah keluarga/kakak Pemohon), dan sekitar pada bulan Februari 2021 terjadi kembali pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan pada saat itu Termohon kembali pergi meninggalkan Pemohon beserta ketiga anaknya. Sampai saat sekarang ini Pemohon yang merawat dan tinggal bersama dengan ketiga anak-anaknya;

7. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk membangun komunikasi dengan Termohon dengan maksud untuk memperbaiki hubungannya namun Termohon tidak mau berbicara bahkan meminta Pemohon untuk menceraikannya;
8. Bahwa Pemohon juga beberapa kali meminta bantuan kepada keluarga untuk membicarakan persoalan tersebut dengan Termohon namun Termohon tetap menolak bahkan tidak mau bertemu dengan pihak keluarga Pemohon;
9. Bahwa mulai dari Termohon meninggalkan Pemohon dan ketiga anaknya sampai saat sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya bersama layaknya suami istri;
10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi bahkan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak hidup bersama maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup berlasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segal akibat hukumnya;



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya dengan segala hormat, agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah melangsung pernikahan pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Januari tahun 2006 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 70/15/V/2006, putus karena Perceraian;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator atas nama Tri Hasan Bashori, SHI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Mamuju, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2024, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tidak merubah isi gugatan dengan nomor: 10/Pdt.G/2024/PA.Mmj tanggal 04 Januari 2024 yang sudah terdaftar pada kantor Pengadilan Agama Mamuju;
2. Bahwa dalil (5) yang disampaikan oleh pemohon benar bahwa termohon keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal bersama saudara saya karena



pemohon ketika marah sering mengeluarkan kata - kata kasar didepan anak-anak dan ringan tangan namun pada saat pertengkaran itu terjadi kembali pada bulan Agustus pemohon kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana pemohon memukul termohon menggunakan tangan pada pipi sebelah kiri sampai meninggalkan bekas (memar) dan dibuktikan dengan hasil visum pada RS. Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso pada tanggal 03 (tiga) bulan Agustus tahun 2024;

3. Bahwa dalil (7) tidak benar, pihak keluarga pemohon tidak pernah melakukan mediasi terhadap termohon untuk memperbaiki rumah tangga kami;
4. Terkait harta gono gini dan hak asuh anak kami selesaikan secara kekeluargaan dibuktikan dengan adanya hitam diatas putih;
5. Sekiranya majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan gugatan cerai atas nama pemohon Pemohon ,mohon kiranya mempertimbangkan dengan memberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

Pasal 8:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib meyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri, sepertiga untuk anak-anaknya.

Mohon diwajibkan dibuat pernyataan tertulis

Pasal 16:

PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai ketentuan pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

Bahwa Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang;



Bahwa Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/15/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju tertanggal 30 Mei 2006, bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nomor R-809.03/557/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian, bermeterai cukup, bercap pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. saksi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung saksi sedangkan Termohon merupakan ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, telah dikarunai 3 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di kediaman bersamanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum terjadi gempa bumi awal tahun 2021 hingga sekarang, sudah berlangsung selama sekitar 3 tahun;



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah disebabkan adanya pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung demikian pula tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon, demikian pula diberitahu oleh Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempa tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon yaitu Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan yaitu sebagai Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. saksi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung saksi sedangkan Termohon merupakan ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, telah dikarunai 3 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di kediaman bersamanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum terjadi gempa bumi awal tahun 2021 hingga sekarang, sudah berlangsung selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah disebabkan adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung demikian pula tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon, demikian pula diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yaitu Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan yaitu sebagai Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyatakan alat buktinya sudah cukup;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Tri Hasan Bashori, SHI., M.H.) tertanggal 24 Januari 2024 menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon khusus mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak menanggapi secara tegas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 tersebut, terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pimpinan instansinya untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi Pemohon, dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon khusus mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita angka 4 dan posita angka 5, kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka 4 dan posita angka 5;

Menimbang, bahwa namun pun demikian bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang saling bersesuaian, menerangkan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan suatu pengetahuan atas akibat hukum (*recht gevolg*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 menyatakan bahwa keterangan saksi yang telah menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tentang realita yang sebenarnya bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekian lamanya walaupun tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum terjadinya perpisahan tempat tinggal maka kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah;



- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pimpinan instansinya untuk mengajukan permohonan cerai
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah hidup berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ketiga belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga unsur yaitu :

- (1). Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan meskipun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 3 tahun, dalam rentang waktu tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri sebab perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud adu fisik maupun adu verbal;



Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri dan dalam perpisahan tersebut keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, mengisyaratkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah sehingga tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian dan mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan



dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang akan diceraikan, berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dengan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya di masa itu pula Termohon mendampingi Pemohon dalam suka maupun duka, dan selama itu Termohon sebagai seorang istri telah menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawabnya baik lahir maupun batin dengan tulus kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa walaupun tidak ada tuntutan dari Termohon tetapi Hakim karena jabatannya (*ex officio*) beralasan hukum menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon tersebut dengan mempertimbangkan pekerjaan/jabatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana. Dan apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan



setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa keharusan Pemohon menyerahkan Mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon agar menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum amar poin 3 di atas, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy., dan Tri Hasan Bashori, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dibantu oleh Bacong, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta Termohon secara elektronik.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, SHI.

Tri Hasan Bashori, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Bacong, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	12.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	182.000,-

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)